

Menakar Jumlah Pemilih Golput Dalam Kontestasi Politik Serentak (Pileg dan Pilpres Tahun 2024) di Jawa Barat

Fahmy Iss Wahyudy

Program Doktorat Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Email Korespondensi: fahmiissw@gmail.com

Abstract

Golput is a reality that can be found in all democratic election arenas in Indonesia. This article analyzes theoretical transformations, models and a number of factors that lead to the abstention phenomenon. Apart from this, this analysis is also regarding the dynamics of fluctuations in the number of abstentions and the characteristics of abstentions in the political landscape of West Java is an important part of this article. Some changes in the election implementation model that are carried out simultaneously have consequences including a scale of complexity that can influence citizens' voting interest. By using a search of various relevant literature, it is suspected that abstention plays a large role in the government's legitimacy. The result of data analysis show that the absentions will also be occur in the 2024 elections, but the numbers potentially not much different from the numbers that appeared in the previous election.

Keywords: Absention, Election, Political Contestation, West Java

Abstrak

Golput merupakan fakta politik yang dapat ditemui pada seluruh arena pemilihan umum demokratis di Indonesia. Artikel ini menganalisis transformasi teoritik, model dan sejumlah faktor yang mengakibatkan terjadinya fenomena golput. Selain hal tersebut, analisis terkait dinamika fluktuasi angka golput serta corak karakteristik golput dalam landscape politik jawa barat merupakan bagian yang penting dalam artikel ini. Perubahan model pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak membawa konsekuensi termasuk skala kompleksitas yang dapat mempengaruhi minat memilih dari warga negara. Dengan menggunakan penelusuran terhadap berbagai literatur yang relevan, golput ditengarai memiliki peran yang besar terkait legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah. Hasil analisis terhadap sejumlah data menunjukkan bahwa golput secara potensial masih akan terjadi dalam pemilu serentak tahun 2024, akan tetapi dengan jumlah yang diprediksi tidak akan berbeda jauh dengan angka yang muncul pada kontestasi pemilu periode yang lalu.

Kata Kunci: Golput, Pemilu, Kontestasi Politik, Jawa Barat

Pendahuluan

Golongan Putih (golput) merupakan warna politik yang terus menjaga eksistensinya dalam setiap perhelatan Pemilihan Umum (pemilu) di negara-negara penganut sistem demokrasi. Dalam kepustakaan politik Indonesia modern, fenomena golput (*non-voting behaviour*) dapat ditemui nyaris pada seluruh trajektori politik dengan melintasi berbagai konfigurasi kekuasaan. Keberadaannya bahkan sudah terdeteksi sejak

pelaksanaan pemilu pertama yang berlangsung pada tahun 1955. Dalam kontestasi politik yang diklaim berlangsung secara demokratis tersebut, nyatanya tidak seluruh warga menunaikan hak pilihnya, hanya terdapat sejumlah 91,54% warga saja yang terlibat dalam aktifitas di balik bilik suara, dengan kata lain masih terdapat 8,46% yang tidak menggunakan hak pilih dengan berbagai alasan, atau dengan kata lain golput (Sulistiyanto, 1994).

Pada awal periode konsolidasi kekuasaan orde baru, golput sebagai sebuah fenomena atau pun gerakan politik terekam mulai dipopulerkan oleh sejumlah aktivis yang menentang berbagai manipulasi politik. Arief Budiman (2006) mendaraskan bahwa golput merupakan ekspresi pemboikotan terhadap penyelenggaraan pemilu, alih-alih mencoblos salah satu gambar partai, para eksponen golput justru menganjurkan untuk mencoblos bagian putih dari kertas suara agar suara mereka dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, golput terus berkembang menjadi cermin ketidakpercayaan dan ekspresi protes terhadap sistem politik yang dijalankan oleh orde baru (Yanuarti, 2014).

Sebagai sebuah gerakan yang progresif di era orde baru, persepsi terhadap golput berubah menjadi sebuah hal yang banyak dicekal justru dalam periode reformasi. Tingginya angka golput dan rendahnya partisipasi politik warga dianggap akan berdampak negatif terhadap stabilitas demokrasi. Lebih jauh lagi, arus *mainstream* ilmu politik meyakini bahwa golput akan menyulitkan pemerintahan terpilih untuk berjalan secara maksimal akibat minimnya legitimasi yang diperoleh. Ramlan Surbakti (2010) mendefinisikan legitimasi politik sebagai dukungan, penerimaan, dan persetujuan yang diberikan oleh masyarakat. Penurunan angka golput ekuivalen dengan peningkatan partisipasi politik dalam pemilu, dengan demikian pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) memiliki legitimasi yang lebih kuat (Bakti, 2015).

Pada perkembangannya, jumlah warga yang memutuskan untuk tidak memilih (*non-voters*) mengalami pasang naik dan pasang surut dari satu pemilu ke pemilu lain di era reformasi. Mengacu pada data yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terdapat 10,4 persen warga yang dengan berbagai alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 1999, pada pemilu tahun 2004 angka pemilih golput naik secara signifikan mencapai 23,3 persen pada pileg dan 22,4 persen pada pilpres. Selanjutnya, pada pemilu legislatif tahun 2009 angkanya masih tercatat meningkat menjadi 27,4 persen dan 27,1 persen pada pilpres di tahun yang sama. Sementara itu, angka golput perlahan mulai dapat ditekan pada pileg 2014 dengan hanya tercatat sebanyak 24,9 persen saja, meskipun justru meningkat pada kontestasi pilpres dengan jumlah mencapai 30,4 persen pemegang hak pilih. Anomali justru terjadi pada pelaksanaan pileg dan pilpres pada tahun 2019, saat para pengamat menduga bahwa angka golput akan kembali tinggi, pada kenyataannya para pemegang hak pilih justru nampak lebih antusias untuk menyalurkan aspirasinya di balik bilik suara, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka partisipasi politik warga dengan hanya menyisakan 18,3 persen angka golput pada pileg, dan 18,0 persen pada kontestasi pilpres.

Antusiasme politik dalam mengikuti prosesi pileg dan pilpres tahun 2019 juga tidak hanya teridentifikasi dalam *landscape* politik nasional, aura yang sama juga menghampiri para pemilik suara di Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi politik yang bahkan menyentuh angka 82,5 persen pada pileg, dan 80,7

persen pada pilpres. Sebuah torehan yang mengesankan dalam pelaksanaan pemilu pasca orde baru. Dengan hasil tersebut, secara otomatis angka golput pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Jawa Barat hanya menyentuh angka 17,4 persen dan 19,2 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah golput pada perhelatan serupa yang berlangsung pada tahun 2014, di mana angka nya mencapai 29,1 persen pada pileg dan 30,1 persen pada pilpres, maka secara statistik terjadi penurunan angka golput yang cukup signifikan di Jawa Barat.

Diskursus terkait golput sendiri kembali menemukan relevansinya dalam beberapa etape akhir menuju pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai representasi formal dari Pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu telah menyusun empat (4) indikator penting yang harus dicapai agar pemilu dapat dikategorisasikan berhasil. Pertama stabilitas sosial dan politik yang terjaga, kedua partisipasi pemilih yang tinggi, ketiga tidak terjadi konflik yang memecah persatuan, kesatuan bangsa, keempat keberlangsungan program pemerintah di segala tingkatan (Detik.com, 2023). Dengan mempertimbangkan empat indikator keberhasilan tersebut, fenomena golput dianggap memiliki korelasi yang kuat dengan angka partisipasi politik warga dalam pemilu. Dalam studi perilaku pemilih, partisipasi politik terkait erat dengan keterlibatan pemilih dalam memilih calon atau partai dan bentuk-bentuk partisipasi lainnya, terutama tindakan dalam memberikan suara itu sendiri (Muzani, Liddle, & Ambardi, 2017). Dengan kata lain, sekali lagi bahwa upaya mendongkrak partisipasi politik akan berhadapan secara langsung dengan fenomena golput yang masih dapat ditemui di banyak tempat.

Dalam literatur klasik ilmu politik, partisipasi dinilai sebagai pemicu dari berdetaknya jantung demokrasi. Dikatakan oleh Dahl (1971) dalam *Polyarchy : Participation and Opposition* bahwa sebuah negara demokratis hendaknya membutuhkan dua aspek krusial yang niscaya yaitu hak berpartisipasi warga negara untuk mengikuti pemilu dan adanya ruang kontestasi publik yang dijamin oleh hukum dan negara. Sejalan dengan pandangan tersebut, Afifudin (2020) juga mengutarakan bahwa sekalipun bukan menjadi satu-satunya faktor, tetapi tingkat partisipasi politik warga merupakan tolak ukur penting dalam menilai kualitas pelaksanaan pemilu. Rujukan terkait sejauh mana pemegang hak pilih di Indonesia akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 berupaya dipetakan melalui laporan terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan tersebut disusun melalui empat dimensi utama , yakni 1) Konteks Sosial Politik; 2) Penyelenggaraan Pemilu; 3) Kontestasi; dan 4) Partisipasi. Dari 34 Provinsi yang dipetakan, Jawa Barat menduduki urutan ke-4 dengan kerawanan pemilu berkategori tinggi dengan skor keseluruhan mencapai 77,04. Dalam konteks partisipasi, Provinsi Jabar mencatatkan skor 88,08 yang artinya partisipasi baik dalam bentuk individual maupun kelompok masih memiliki potensi masalah untuk diselesaikan. Beberapa kasus seperti adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2 persen dan mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu masih merupakan contoh konkrit dari kerawanan pemilu dalam dimensi partisipasi (Bawaslu, 2022).

Dalam skala yang lebih luas, kekhawatiran akan menurunnya partisipasi politik warga dan bayang-bayang peningkatan angka golput dipengaruhi oleh kompleksitas

yang terhampar dalam pelaksanaan pemilu secara serentak, yang meliputi pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Berkaca pada momentum serupa pada tahun 2019, pelaksanaan pemilu serentak masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah baik yang sifatnya substansial maupun teknis. Secara teknis, terdapat beberapa persoalan yang diprediksi akan berimplikasi terhadap jumlah partisipasi politik warga seperti halnya pendistribusian logistik pemilu yang lambat, kualitas penanganan terhadap daftar pemilih, sistem rekapitulasi informasi yang belum stabil dan bobot berlebih pengelola administrasi pemilu. Sementara itu, dalam pendekatan perilaku pemilih, motivasi golput (*absention*) dapat diidentifikasi melalui tiga (3) hal penting, pertama golput ideologis yang merupakan ekspresi ketidakpercayaan terhadap mekanisme demokrasi (liberal), kedua golput politis yang menekankan sisi rasional terkait ketiadaan kandidat potensial yang sanggup membawa perbaikan dan perubahan, dan ketiga merupakan golput teknis yang didasarkan pada aspek-aspek teknis seperti melakukan kesalahan dalam mencoblos dan tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dalam pendataan (Efriza, 2012). Mengacu pada basis teoritikal tersebut, aspek-aspek teknis perlu mendapat perhatian penting karena dianggap akan berkorelasi langsung dengan jumlah angka golput dalam pemilu.

Pemilu yang berlangsung secara periodikal dalam kurun waktu lima tahunan merupakan amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22 E. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2013 kemudian mensyaratkan bahwa pemilu harus diselenggarakan secara serentak dengan pertimbangan prinsip-prinsip konstitusionalitas. Keputusan tersebut diperkuat dengan pertimbangan lainnya seperti efisiensi waktu dan anggaran pelaksanaan, dengan demikian uang negara yang berasal dari para pembayar pajak dan hasil sumber daya alam serta sumber daya ekonomi dapat digunakan lebih hemat sebagai pembiayaan pemilu (Nyarwi, 2009). Di antara serangkaian potensi masalah yang mengemuka dalam pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana yang banyak diulas oleh banyak peneliti tentang kepemiluan, golput menjadi salah satu fenomena yang menarik dan sekaligus wahana yang tidak kalah penting untuk diteliti lebih lanjut. Pada kondisi faktual di lapangan, Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Indonesia dengan total 33 juta jiwa masih memiliki pekerjaan rumah yang besar akibat cukup signifikan jumlah angka golput yang mencapai 58 juta pemilih. Berdasarkan beberapa data dan informasi yang dikumpulkan, maka terdapat urgensi untuk mengukur dan memprediksi seberapa besar jumlah angka golput yang akan tercatat dalam pemilu 2024. Penelitian yang mengambil tema “Menakar Jumlah Pemilih Golput dalam Kontestasi Politik Serentak (Pileg dan Pilpres 2024) di Jawa Barat” ini diharapkan akan memberikan sumbangsih dalam bentuk informasi terhadap seluruh *stakeholder* baik pemerintah maupun lembaga lainnya yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilu untuk meminimalisasi jumlah angka golput pada pemilu 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pertimbangan agar studi dapat dilakukan secara lebih mendalam, khususnya terkait dengan upaya memetakan potensi golput pada pelaksanaan pemilu di Jawa Barat. Menurut Creswell (2014) yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah proses penelitian ilmiah yang menekankan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh yang kompleks, kemudian menyajikan laporan terperinci dari berbagai sumber informasi serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah. Penggunaan desain kualitatif akan memperkaya deskripsi atas fenomena dan mendorong pemahaman secara lebih jernih atas substansi dari sebuah persoalan.

Data-data bersama dengan argumentasi yang dikonstruksi dalam penelitian ini disusun dari berbagai sumber referensi ilmiah baik dari sumber primer maupun sekunder melalui penelusuran terhadap teks yang relevan seperti halnya buku, jurnal, laporan hasil survey publik dan pemberitaan media massa tentang dinamika fenomena golput di Jawa Barat khususnya terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Data yang berhasil dikumpulkan merupakan *puzzle* yang belum tersusun rapih sehingga kemudian membutuhkan sebuah proses yang umum dikenal sebagai analisis data. Mengacu pada pendapat Moleong (2007) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sementara itu, dalam kerangka menguji validitas data yang dikumpulkan dalam proses penelitian, maka digunakan piranti prosedur triangulasi dan pengecekan dengan membandingkan beberapa sumber data yang ada.

Hasil dan Diskusi

Tinjauan Terhadap Dinamika Golput di Jawa Barat

Golput merupakan fenomena yang terus berulang dalam *event* kontestasi politik berbagai zaman di Indonesia. Tidak jarang bahwa arena diskursus terkait golput mampu memancing perdebatan penting diantara para ahli ilmu politik, peneliti, pengamat atau bahkan politisi. Kendati demikian, perspektif terhadap golput memiliki kecenderungan yang sangat variatif, Nababan dalam Suwardi dan Budiyanto (2020) misalnya melihat bahwa dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), golput merupakan sebuah tindakan yang absah dalam demokrasi. Di atas masyarakat yang dibangun atas prinsip saling percaya dan saling melindungi, golput tetaplah merupakan sebuah hal yang harus dihargai, sekalipun terdapat beragam perbedaan dalam memaknainya. Sementara itu sudut pandang berbeda nampak dari hipotesis Djuyandi & Herdiansyah (2018) menurutnya golput merupakan tindakan kontraproduktif dalam memahami pelaksanaan pemilu, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa golput tidak akan pernah berhasil melahirkan konfigurasi kekuasaan politik yang baik. Pandangan terakhir nampaknya khawatir jika golput justru menjadi sebuah preseden negatif khususnya bagi pelaksanaan demokrasi di masa yang akan datang.

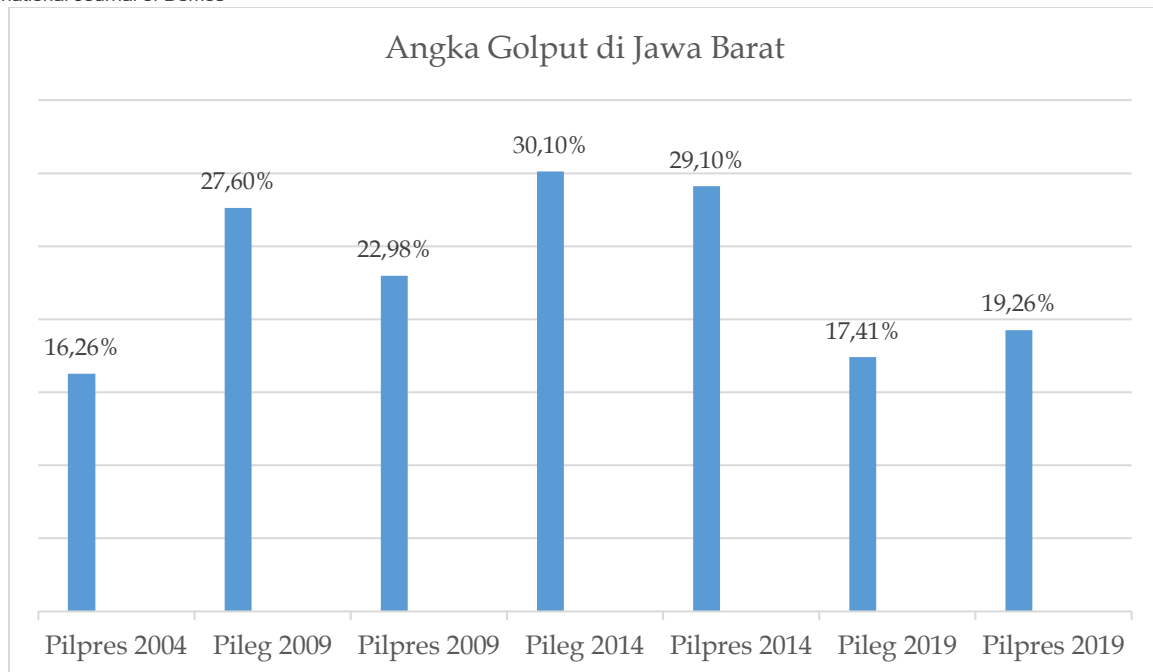
Selain memancing perdebatan berdimensikan sudut pandang, pada banyak kasus faktor-faktor potensial yang menjadi variabel berpengaruh terhadap fenomena golput juga cukup menarik untuk ditelaah. Studi yang dilakukan oleh Hilman dalam Suwardi

dan Budiyanto (2020) mengemukakan beberapa temuan terkait faktor yang memengaruhi tingginya angka golput dalam pemilu di Indonesia, diantaranya 1) keyakinan pemilih bahwa tidak ada peserta pemilu yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka; 2) Minimnya informasi terkait pemilu yang didapatkan oleh pemilih (3) tidak terdistribusikannya surat undangan mencoblos untuk pemilih; 4) voters yang tidak memiliki KTP sebagai syarat utama mendaftar 5) apatis terhadap pemilu. Empat temuan tersebut tentu menjadi rujukan menarik untuk membaca dinamika golput dalam *landscape* politik nasional. Kendati demikian, beberapa studi lain yang dilakukan pada area yang lebih kecil justru menemukan beberapa faktor yang berbeda. Dalam studi terkait perilaku politik, Nyarwi (2009) melihat bahwa terdapat sejumlah faktor pengungkit golput lain yang layak dieksplorasi. Konteks pemilihan menjadi salah satu fokus analisis, arena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada yang berbasis pada pilihan kandidat tentu saja akan berbeda dengan konteks pemilu legislatif yang melibatkan pada pilihan kandidat dan partai politik.

Dalam literatur politik Indonesia pasca orde baru, tingkat keikutsertaan pemilih dalam pemilu terekam naik dan turun (*up and down*) seiring waktu berjalan. Meski demikian, partisipasi politik (*voter turnout*) warga di Indonesia masih dapat dikatakan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan semua negara lain di dunia pada rentang waktu yang sama (IDEA, 2012). Kecenderungan tingginya angka pasrtisipasi pemilih memang bukan sebuah hal yang mengejutkan artinya memang sudah diprediksi oleh banyak ahli, hal ini umumnya berkorelasi dengan status sebuah negara yang baru saja menjadi negara demokrasi atau yang sebelumnya memiliki sejarah pemilu yang tidak demokratis (Muzani, Liddle, & Ambardi, 2017).

Studi tentang golput dan partisipasi politik bukan hanya menarik dalam skala politik nasional, melainkan juga pada level lainnya seperti provinsi dan kabupaten/kota. Dengan berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi pada aras lokal di suatu provinsi pada rentang waktu tertentu, penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus memberikan penawaran perspektif yang segar mengenai golput dan dinamika yang menyertainya.

Berangkat dari data yang dikumpulkan oleh lembaga otoritatif dalam penyelenggaraan pemilu, angka angka golput di Jawa Barat relatif berada pada kondisi yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia pada rentang waktu yang sama. Jumlah warga negara yang memutuskan golput secara umum masih fluktuatif, namun tidak pernah berada jauh melampaui angka rata-rata nasional. Dengan kata lain, sampai pada tingkat tertentu golput dan ketidakikutsertaan pemilih belum menjadi masalah yang kronis di Jawa Barat. Berikut merupakan tabel yang menampilkan grafik dari fenomena golput pada beberapa momentum pelaksanaan pemilu:



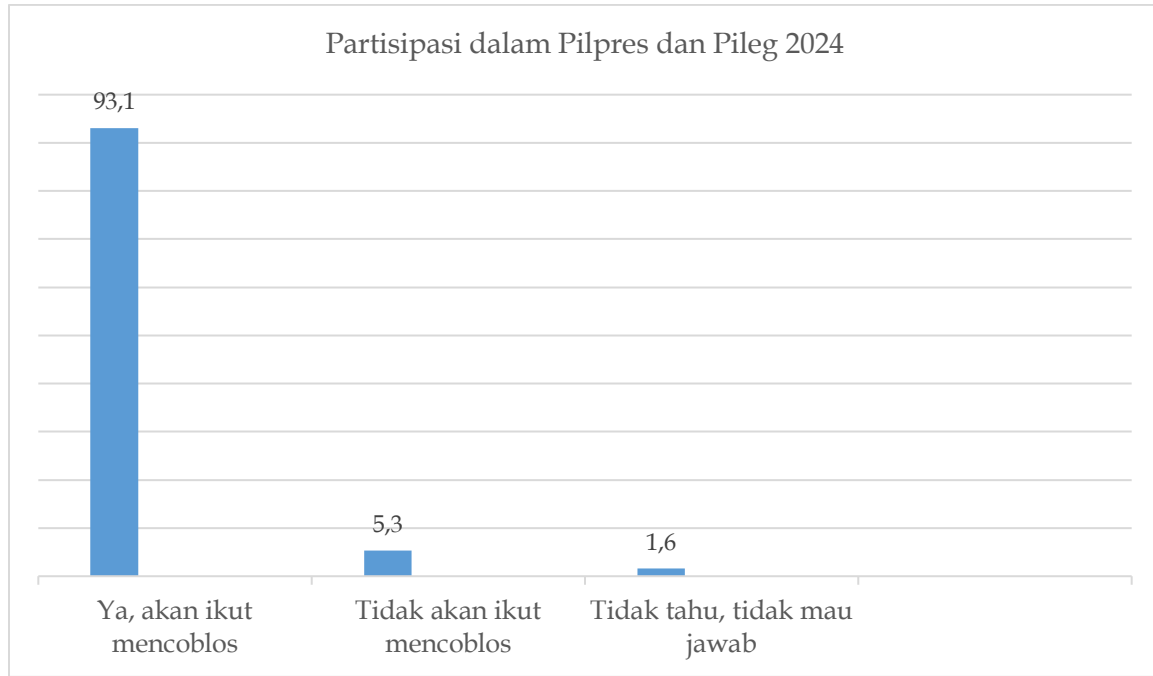
Grafik 1. Angka Golput dalam Pilpres dan Pileg di Jawa Barat
Sumber: KPU Jawa Barat, 2023

Data yang terhampar dalam tabel tersebut mengkonfirmasi sekali lagi bahwa angka golput di Jawa Barat berada pada kondisi yang dinamis, mengalami kondisi naik dan turun yang diakibatkan oleh sejumlah faktor, sekalipun nampak belum ada faktor yang sangat determinan dalam mempengaruhi jumlah golput pada setiap periode pemilu. Berkaca dari data tersebut, upaya menerka seberapa besar jumlah angka golput pada pemilu 2024 mendatang agaknya memang menjadi sesuatu yang cukup rumit, ditambah dengan kondisi Provinsi Jawa Barat yang sangat heterogen secara politik dan budaya. Sebagaimana yang diulas oleh Anggara (2013) bahwa dalam kenyataan empiris, partisipasi politik bergantung pada banyak faktor, termasuk latar belakang sejarah, kemajuan negara, tingkat pendidikan masyarakat, hingga kualitas kesadaran dalam bernegara.

Para pengamat menemukan sejumlah temuan yang berkorelasi dengan dinamika pasang naik dan pasang surut partisipasi warga khususnya dalam ruang politik di Jawa Barat. Djuyandi dan Herdiansyah (2018) misalnya, sekalipun tidak secara langsung mengulas topik tentang golput, keduanya menemukan lima faktor signifikan yang mampu mendongkrak partisipasi politik pemilih muda dalam perhelatan pemilu kepala daerah (pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 2018. Lima hal yang disebutkan adalah Prospek kandidat gubernur dan wakil gubernur, sosialisasi dan masifikasi kampanye, faktor primordial, faktor tokoh agama, kesadaran politik. Sekalipun tidak memotret pemilih secara keseluruhan, riset tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk memahami fenomena golput di Jawa Barat.

Secara metodologis, upaya untuk memahami fenomena golput sekaligus memprediksi angka potensial dapat dilakukan melalui analisis data agregat yang dikumpulkan dari berbagai sumber rujukan, selain tentu saja melalui penelitian berbasis

survey dengan metodologi yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah (*scientific*). Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh *Indonesian Politics Research and Consulting* (IPRC) dapat dilihat kecenderungan bahwa pemilih memiliki antusiasme untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024 sebagaimana berikut:



Grafik 2. Angka Partisipasi dalam Pileg dan Pilpres Tahun 2024

Sumber: *Indonesian Politics Research & Consulting* (2023)

Menghadapi pemilu 2024 mendatang, 93,1 persen responden mengaku akan mengikuti pemilu, sementara 5,3 persen lainnya tidak akan ikut dan 1,6 persen responden sisanya memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu. Seperti disebutkan di atas, golput berangsur berubah menjadi praktik yang dianggap keliru, khususnya pada Indonesia pasca orde baru. Wajar jika kemudian muncul dugaan bahwa responden yang ditanyai secara langsung mengenai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum kemungkinan enggan memberikan informasi yang akurat karena adanya *social desirability bias* (Muhtadi, 2020). Sebagai catatan tambahan, sebagaimana yang dipahami bahwa kategorisasi golput mencakup juga individu atau kelompok yang melakukan kesalahan-kesalahan teknis, maka pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang jumlah angka golput berpotensi lebih tinggi dari data yang dapat ditangkap oleh survei, di luar dinamika yang terjadi akibat faktor-faktor lain seperti halnya isu, kompetensi kandidat dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Deskripsi Corak dan Karakteristik Golput di Jawa Barat

Pasca bergulirnya reformasi, bangunan teoritik terkait golput menemukan dirinya telah banyak direkonstruksi melalui pendekatan-pendekatan yang baru. Dengan demikian, golput tidak lagi sebatas diuraikan sebagai pernyataan politik (*protest wave*)

dan ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap sistem dan kekuasaan (*the rulling power*) seperti halnya yang terjadi pada era orde baru. Nyarwi (2009) membangun landasan teoritik terkait golput dengan spektrum yang lebih luas, dalam pendekatan ini golput disusun ke dalam lima lapisan, diantaranya : 1) Golput Teknis, yakni mereka yang tidak menggunakan hak pilih karena sebab-sebab teknis; 2) Golput Pemilih Hantu, yakni pemilih hantu atau *ghost voter*, mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun faktanya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan; 3) Golput Ideologis, yakni mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya terhadap sistem politik serta ketatanegaraan yang tengah berlaku; 4) Golput Pragmatis, yakni mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih; 5) Golput Politis, yakni mereka yang percaya pada Negara dan Pemilu. Hanya saja, kelompok ini tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewadahi kepentingan serta preferensi politik mereka.

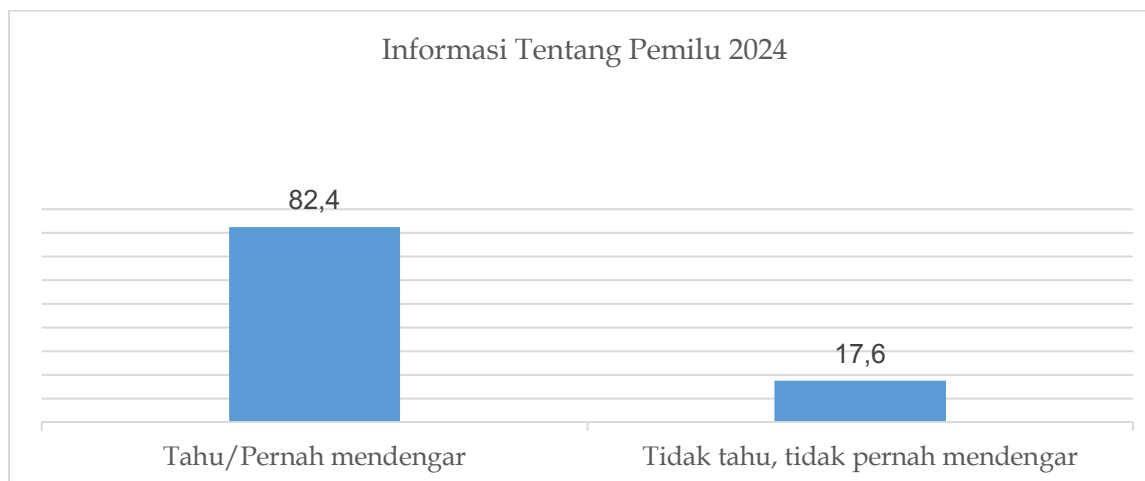
Dalam kerangka menjernihkan pemahaman terhadap entitas golongan putih, batas-batas teoritik terkait fenomena ini dapat dilihat dari pendekatan yang dilakukan oleh Asfar (2008) sebagai berikut (1) Individu yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai ekspresi protes; (2) Individu yang menghadiri tempat pemilihan suara tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar; dan (3) Individu yang menggunakan hak pilihnya namun dengan sengaja menusuk bagian putih dari kartu suara. Tiga tindakan tersebut berangkat dari motivasi yang beragam, mulai dari ketidakpuasan, kemarahan, atau pun keengganan dalam mengekspresikan pilihan politik.

Beberapa landasan teoritik tersebut dapat dijadikan sebagai pisau analisa dalam melihat secara lebih jernih fenomena golput yang terjadi di Jawa Barat yang terjadi dalam pemilu ke pemilu lainnya. Sebagai catatan, sekalipun angka golput di Jawa Barat selalu berada pada angka yang tidak menjauhi rata-rata nasional, akan tetapi dengan kondisi bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan pemilik Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar dengan jumlah mencapai 35,9 juta (KPU, 2023) maka studi terkait berbagai fenomena politik di wilayah ini selalu memiliki nuansa yang menarik. Beberapa studi terkait golput menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki faktor unik yang dipengaruhi oleh lokalitasnya masing-masing. Sisi keragaman terkait faktor yang menentukan individu warga negara tidak menunaikan hak pilihnya di ekspose dalam penelitian Masitoh, Utomo, dan Widayati (2013), dalam penelitian yang mengambil objek Kabupaten Pati, Jawa Tengah menemukan bahwa tingginya angka golput di wilayah tersebut diakibatkan oleh tiga (3) faktor dominan, yakni faktor teknis, politis, dan ideologis.

Pada skala politik yang lebih luas, Suwardi dan Budiyanto (2020) yang melakukan penelaahan fenomena golput di beberapa provinsi yang terletak di pulau jawa dengan meneliti secara spesifik pemilihan gubernur (pilgub) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur menemukan bahwa faktor politik dan ideologi merupakan menara kembar yang berpengaruh penting terhadap kemunculan golput (*absention*). Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber terpilih mengindikasikan bahwa pemilu dianggap tidak mampu membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial, sebagai contoh adalah kondisi ekonomi yang stagnan bahkan dipersepsikan memburuk,

infrastruktur publik yang tidak kunjung membaik dan kendala-kendala fisik lainnya. Selain itu, dalam sudut pandang ideologis, sistem politik yang digunakan hari ini dianggap tidak akan mampu menyelesaikan problematika sosial yang terjadi. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Amalia dan Mulyadi (2019) dalam konteks pelaksanaan pilgub di Jawa Barat menunjukkan bahwa partisipasi politik mengalami peningkatan signifikan akibat munculnya figur-figur menarik yang menjanjikan sejumlah perubahan di mata pemilih. Artinya, figur atau kandidat yang bersaing dalam kontestasi elektoral dianggap menjadi faktor penting yang dapat mendorong pemilih untuk menunaikan tugasnya dalam pemilu.

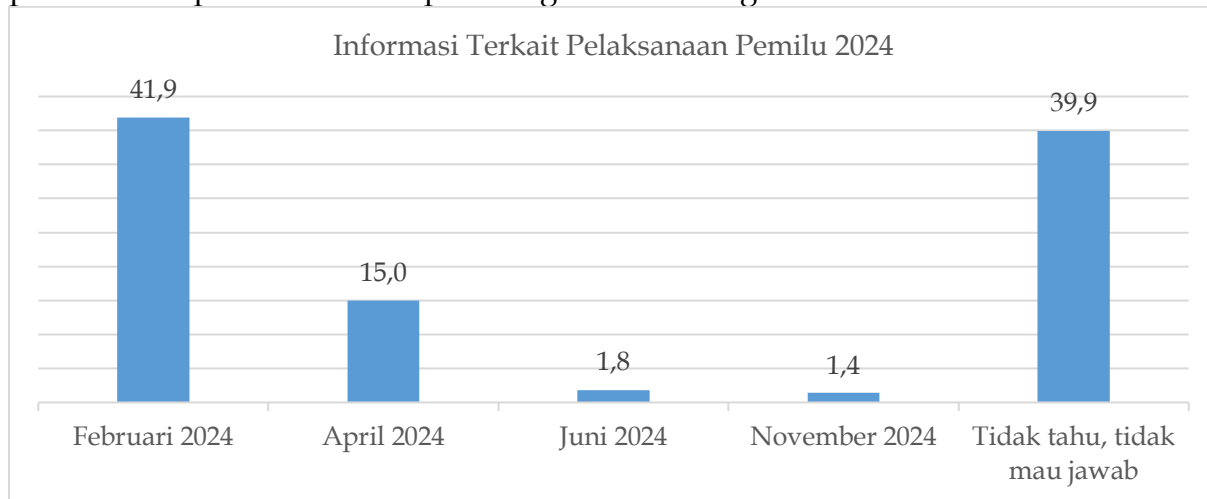
Untuk melakukan penelaahan terhadap corak dan faktor signifikan yang mempengaruhi fenomena golput di Jawa Barat, data survei IPRC berikut dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan:



Grafik 3. Pengetahuan Pemilih Tentang Pemilu 2024
Sumber: *Indonesian Politics Research and Consulting* (2023)

Data yang diperoleh IPRC selama melakukan survei di 27 Kabupaten/kota yang tersebar di Jawa Barat menemukan bahwa tingkat keterpaparan warga oleh informasi tentang pemilu baru mencapai 82,4 persen, yang secara otomatis masih terdapat 17,6 persen warga yang sama sekali belum mengetahui tentang pelaksanaan pemilu 2024. Mujani (2007) dalam pemaparannya terkait faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi angka golput menyebutkan bahwa informasi politik (ekspos pada berita publik), efikasi politik (persepsi bahwa memilih merupakan sebuah hal penting), dan *political interest* (intensitas ketertarikan dengan politik) adalah variabel-variabel penting. Jumlah warga yang mencapai 17,6 persen yang belum terpapar informasi tentang politik memiliki potensi yang besar untuk kemudian menjadi golput. Corak yang mewarnai eksistensi sebesar 17,6 persen warga tersebut dapat dilihat dari dua kaca mata berbeda, pertama soal apatisisme warga, yakni tindakan kontra-partisipasi atau langkah penarikan diri dari serangkaian proses politik (Surbakti 2010). Yang memiliki kecenderungan untuk sama sekali menjauhkan diri dari hal-hal yang bernuanas politik, termasuk menghindari diri dari keterpaparan informasi politik, Kedua, yakni pemilih pasif, yakni warga yang memang perlu untuk mendapatkan sosialisasi lebih masif terkait pelaksanaan pemilu.

Dari sejumlah 82,4 persen responden yang mengaku telah mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pemilu 2024, ternyata masih banyak yang tidak mengetahui waktu pelaksanaan pemilu secara tepat sebagaimana data grafik berikut:



Grafik 4. Informasi Pemilih Tentang Waktu Pelaksanaan Pemilu 2024
Sumber: *Indonesian Politics Research and Consulting* (2023)

Secara statistik, hanya 41,9 persen dari 82,4 mengetahui informasi tentang pemilu 2024 yang mengetahui secara persis waktu pelaksanaan pemilu yang ditetapkan pada bulan februari. Sementara itu lebih dari 50 persen responden lainnya justru masih memiliki pemahaman yang keliru tentang pelaksanaan pemilu. Kondisi tersebut mengkonfirmasi temuan Novel Ali (1999) yang mengkategorisasikan entitas golput ke dalam dua kepingan utama, yakni golput awam dan golput atas pilihan. Yang dimaksud dengan golput awam adalah warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, melainkan karena alasan teknis yakni informasi yang tidak akurat, kesibukan pribadi dan lainnya. Artinya sejumlah golput yang berpotensi muncul di Jawa Barat dapat diakibatkan oleh faktor-faktor lain, alih-alih alasan yang berbasis pada pertimbangan politik semata.

Data lainnya yang kemudian menarik untuk ditelaah guna memahami corak golput di Jawa Barat adalah hasil tabulasi silang (*cross tab*) dari temuan-temuan awal terkait informasi dan pengetahuan responden terhadap pemilu 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Informasi Pemilih Tentang Waktu Pelaksanaan Pemilu 2024

Usia	Base	Februari 2024	April 2024	Juni 2024	November 2024	TT/TJ	Total
17-24	6,9%	33,9%	19,2%	3,0%	2,5%	41,4%	100,0%
25-38	28,2%	35,8%	15,7%	4,0%	3,0%	41,6%	100,0%
39-58	51,2%	42,6%	13,7%	2,0%	1,4%	40,4%	100,0%
59-74	12,8%	39,2%	16,8%	1,8%	1,8%	40,3%	100,0%
>75	0,8%	37,5%	12,5%	1,0%	12,5%	36,5%	100,0%

Sumber: *Indonesian Politics Research and Consulting* (2023)

Dari hasil analisis terhadap usia menunjukkan bahwa pemilih muda dengan kategorisasi usia 17-24 dan 25-38 justru memiliki kecenderungan yang keliru terutama dalam memahami waktu pelaksanaan pemilu 2024. Anak muda yang diasumsikan memiliki akses terhadap informasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi era sebelumnya justru nampak masih keliru dalam mengolah informasi terkait pemilu. Sebagaimana diulas pada bagian terdahulu, kekeliruan tersebut tidak semata-mata berangkat dari hal teknis seperti minimnya atau ketiadaan informasi yang dapat diperoleh, melainkan juga akibat apatisme yang meningkat terhadap politik, sehingga cenderung mengabaikan berbagai hal yang berkaitan dengan politik. Keterkaitan pemilih muda dengan apatisme dikonfirmasi dalam studi yang dilakukan oleh Muhtadi (2013) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala rutin yang dihadapi yang dihadapi dalam kerangka meningkatkan partisipasi politik kaum muda, beberapa diantaranya adalah apatisme terhadap politik, rendahnya jumlah pemilih muda yang mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pemilih golput. Dengan demikian, apatisme dan keterpaparan informasi akurat terkait pemilu berpotensi menjadi prakondisi dari munculnya corak pemilih muda yang masuk pada kategorisasi golput.

Memahami Korelasi Antara Pemilu Serentak dan Presentasi Angka Golput

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme yang niscaya terjadi dalam mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat dalam model negara bangsa modern. Lebih jauh lagi, menurut Dahl (2001) pemilu yang jujur dan adli (*free and fair election*) merupakan salah satu indikator penting dalam sistem demokrasi keterwakilan. Dengan kata lain, mayoritas negara penganut demokrasi memiliki kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan pemilu secara reguler dan berkesinambungan. Selain menjadi perwujudan kehendak rakyat dalam mendesain corak serta tujuan dalam bernegara, pemilu sebagaimana yang dijelaskan oleh Heywood (2013) memiliki beberapa fungsi strategis lain, diantaranya : 1) rekrutmen politisi (*recruiting politicians*); 2) membentuk pemerintahan (*making governments*); 3) menyediakan perwakilan (*providing representation*); 4) mempengaruhi kebijakan (*influencing policy*); 5) mendidik pemilih (*educating voters*); 6) membangun legitimasi (*building legitimacy*); dan 7) penguatan elit (*strengthening elites*).

Pada pelaksanaannya, pemilu demokratis pertama berhasil dihelat pada 1955 di bawah rezim yang dipimpin oleh Soekarno. Pemilu kemudian digelar secara periodik setiap lima tahunan di bawah rezim Orde Baru sejak 1971, namun hampir seluruhnya tidak memenuhi kaidah-kaidah mendasar demokratis (Anderson, 1996; Liddle 1996; Muzani 2017). Pemilu secara demokratis dengan prinsip yang jujur dan adil baru dapat kembali dilaksanakan pada era reformasi, yakni pemilu 2004, 2009, 2014 dan yang paling mutakhir dilaksanakan pada 2019 yang lalu. Pada periode panjang tersebut, pemilu tercatat mengalami beberapa kali bongkar pasang atau perubahan sistem guna mengakomodasi perkembangan perpolitikan Indonesia yang terus bergerak dinamis. Pada perkembangannya, guliran dinamika politik tersebut membawa Indonesia memasuki sebuah fase baru yang mengamanatkan agar pelaksanaan pemilihan umum

presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilu DPR, DPD, dan DPRD (pileg) harus dilaksanakan secara serentak. Kesenjangan tersebut merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI tahun 2013.

Perubahan skema pemilu menjadi pemilu serentak memiliki sejumlah tantangan sekaligus berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemilu. Dari sisi pemilih, jumlah surat suara yang sedemikian banyak diberikan secara bersamaan berpotensi memunculkan kerumitan sekaligus menyulitkan pemilih untuk merekognisi kandidat-kandidat serta partai politik terutama dalam pemilihan legislatif. Dari sudut pandang penyelenggaraan, pemilu serentak memunculkan dimensi kerumitan lainnya seperti pendistribusian logistik, daftar pemilih ganda dan lebih jauh lagi pembelahan di tengah masyarakat akibat polarisasi dukungan terhadap dua kubu calon presiden.

Pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 lalu, Perludem (2019) memberikan catatan kritis dengan menyebut bahwa penyelenggaraan pemilu serentak masih berada jauh dari tujuan kehadirannya. Alih-alih ingin menciptakan sistem multipartai sederhana sekaligus menyederhanakan manajemen pemilu, keberadaan pemilu serentak justru menciptakan kompleksitas tersendiri bagi pemilu penyelenggara pemilu, termasuk pemilih. Pada dasarnya, sejumlah pengamat telah menduga bahwa penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 akan diwarnai sejumlah masalah sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh negatif terhadap partisipasi politik warga, hanya saja dugaan-dugaan tersebut ternyata tidak menjadi kenyataan, sebagaimana yang banyak diketahui, jumlah partisipasi politik pada pemilu 2019 justru meningkat cukup signifikan dari pileg dan pilpres pada 2014.

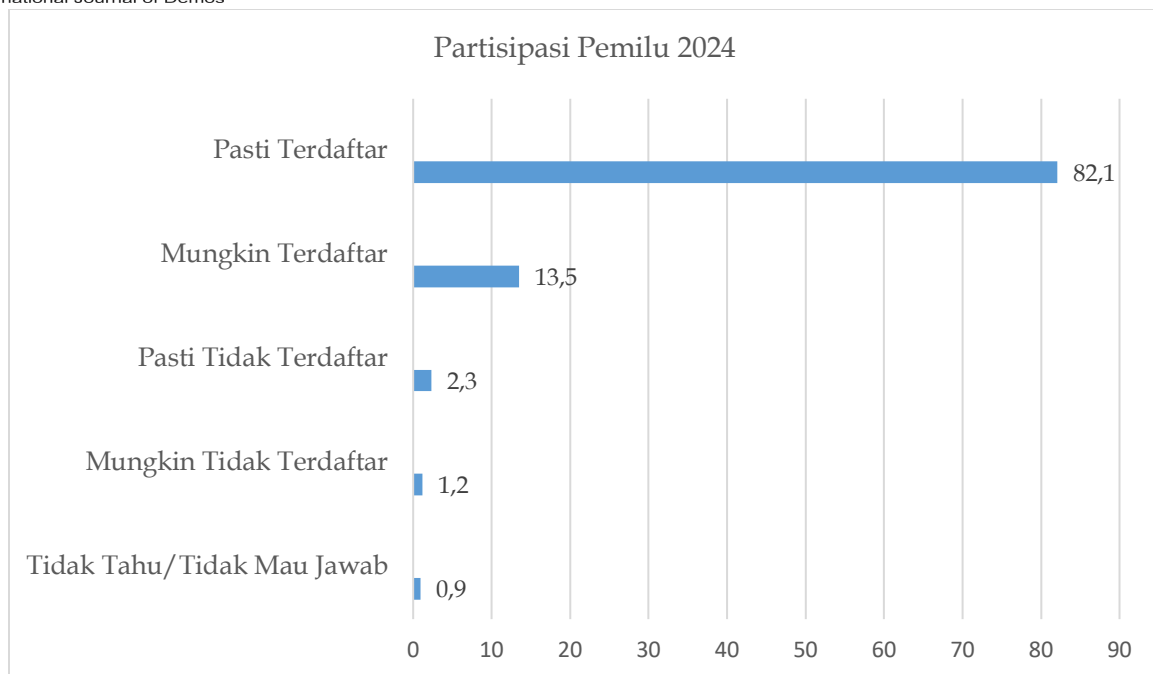
Dalam banyak studi, pendekatan berbasis struktur, terutama menyangkut desain dan model penyelenggaraan pemilu di sebuah negara merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena golput, di samping pendekatan yang memusatkan perhatian pada orientasi memilih berbasis individu (orientasi memilih). Hal lain yang kemudian dapat dijadikan rujukan adalah konteks terkait apakah memilih merupakan hak atau sebaliknya adalah kewajiban yang harus ditunaikan (*cumpulsory voting*) oleh warga negara. Dalam panorama politik internasional, terdapat dua (2) mazhab yang dominan terkait hak pilih warga negara, mazhab pertama merupakan pengikut aliran memilih sebagai kewajiban, sementara yang kedua merupakan pengikut aliran memilih sebagai hak (*NO compulsory voting*). Dalam rilis yang dipublikasikan oleh *International for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), terdapat sejumlah 27 Negara yang mewajibkan warganya untuk memilih, sementara itu sejumlah mayoritas lainnya sejumlah 172 Negara lebih condong untuk menjadikan tindakan memilih sebagai sebuah hak. Dalam peta persebaran tersebut, Indonesia menjadi bagian dari 172 Negara yang mengambil posisi *NO Compulsory voting*.

Secara deskriptif, Negara penganut mazhab *compulsory voting* memiliki peraturan dalam berbagai format yang mewajibkan warga negara untuk mengikuti pemilu dengan ancaman hukuman bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Bentuk hukuman yang disusun memiliki format beragam, mulai dari denda, penambahan pajak hingga ancaman dihapus dari daftar jaminan atau asuransi dari negara. Dengan demikian, Negara yang menerapkan hukuman bagi warga yang tidak terlibat dalam pemilu memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi (LSI, 2007). Dalam studi yang

dilakukan oleh Lijphart (1997), beberapa negara industrialis maju telah sejak lama mengatur tindakan memberikan suara melalui undang-undang, hal ini dilakukan akibat kecenderungan warga negara untuk tidak memilih berada pada kondisi yang terus memburuk, misalnya di Australia dan Belanda. Gratschew (2004) memberikan catatan tambahan bahwa sekalipun dianggap inkonsisten dengan prinsip demokrasi karena “memaksa” pemilih untuk menjalankan tugasnya, akan tetapi bukan sebuah hal yang amoral untuk mendorong warga hadir di tempat pencoblosan dan memilih kandidat sekalipun mereka tidak menghendaknya. Dengan demikian, banyak negara termasuk salah satunya Australia dianggap menikmati jumlah partisipasi politik warga yang tinggi akibat menerapkan paradigma *compulsory voting*.

Pada sisi yang berbeda, sejumlah studi yang menjelaskan terkait korelasi yang kuat antara tindakan memilih sebagai hak (*voluntary voting*) dengan tingginya angka golput di Negara-negara yang bersangkutan. Lijphart (1997) mengetengahkan isu terkait sejumlah negara yang mencoba ramuan-ramuan baru dalam mengatasi partisipasi politik yang rendah, dengan cara melaksanakan pemilu pada akhir pekan. Hanya saja hal-hal demikian terbukti belum efektif dalam meningkatkan antusiasme politik warga. Sebagai catatan, dari 127 Negara penganut mazhab *voluntary voting*, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lain pada waktu yang sama (Muzani, Liddle, Ambardi, 2017). Dengan demikian, sekalipun isu partisipasi politik kerap dikhawatirkan menyongsong pelaksanaan pemilu, kondisi faktual menunjukkan bahwa partisipasi di Indonesia belum ada pada fase yang begitu mengkhawatirkan.

Berkaitan dengan penerapan desain pemilu serentak yang untuk kedua kalinya akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, golput tampaknya masih akan menjadi fenomena yang lazim ditemui di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terlebih bahwa memilih masih bersifat hak, artinya tidak ada konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh seorang warga negara jika hak pilihnya tidak ditunaikan. Dalam kerangka memprediksi angka golput di Jawa Barat pada pelaksanaan pemilu 2024, data surevi IPRC berikut dapat dijadikan sebagai rujukan penting:



Grafik 4. Kesiadaan Mendaftarkan Hak Pilih dalam Pemilu Serentak 2024
Sumber: *Indonesian Politics Research & Consulting* (2023)

Data survei menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni sebanyak 82,1 persen mengaku pasti terdaftar dalam pemilu 2024, sementara itu 13,5 lainnya mengatakan mungkin terdaftar, 2,3 persen yang lain mengaku pasti tidak terdaftar, 1,2 persen menyebutkan mungkin tidak terdaftar, dan 0,9 persen sisanya mengatakan tidak tauhu atau tidak mau jawab. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga menyambut antusias pelaksanaan pemilu 2024, yang artinya berpeluang besar menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Hanya saja, masih terdapat cukup banyak warga yang nampak ragu apakah telah terdaftar atau justru tidak akan sama sekali terdaftar dalam pemilu 2024. Berkaca pada data tersebut, angka golput memiliki potensi untuk kembali terpotret sekalipun tidak dalam angka yang sangat signifikan.

Kesimpulan

Berdasarkan konstruksi yang di bangun melalui ragam pendekatan teoritik di atas, golput diprediksi akan tetap muncul mewarnai kontestasi pemilu serentak 2024. Dimensi politis, teknis, dan ideologis dipercaya masih menjadi faktor-faktor kuat yang berpotensi mempengaruhi perilaku golput pemilih. Dalam pendekatan politis, ketiadaan kandidat dan partai politik yang dianggap mampu membawa perbaikan kehidupan sosial akan secara konsekuensial menurunkan partisipasi politik warga, sementara itu faktor teknis seperti kekeliruan pencantuman DPT dan keterlambatan memberikan undangan memilih bagi pemilik suara yang ditambah dengan keterbatasan informasi terkait pemilu diduga akan memegang peranan penting dalam mendeterminir jumlah pemilih golput. Dalam konteks ideologis, besar kemungkinan bahwa ketidakpercayaan sejumlah individu terhadap sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku akan

membuat kelompok ini absen dalam pencoblosan, selain itu isu apatisisme politik yang menyergap pemilih muda juga akan berkorelasi dengan angka golput dalam pemilu.

Meskipun demikian, jumlah pemilih golput di Jawa Barat diprediksikan tidak akan berada jauh dari angka yang tercatat pada pemilu serentak 2019 yakni 17,41 persen pada pileg, dan 19,26 persen pada pilpres. Beberapa data survei yang dilakukan jelang pemilu serentak 2024 menunjukkan bahwa antusiasisme publik untuk terlibat dalam pemilu berada pada level yang signifikan mencapai 93,10 persen. Hanya saja, beberapa hal lain seperti pengetahuan warga terhadap waktu pelaksanaan pemilu yang masih cukup banyak keliru tentu perlu mendapatkan perhatian yang lebih lanjut.

Konteks desain dan model pemilu juga menjadi fokus analisis penting terhadap pemilu di Indonesia, termasuk di dalamnya Jawa Barat. Dinamika kompleksitas pemilu serentak yang rumit baik dari sisi pemilih maupun penyelenggara tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi jumlah partisipasi politik warga. Selain itu karakteristik *voluntary voting* yang tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap warga yang *abstain* dalam pemilu dipersepsikan akan membuat pemilik suara merasa tidak memiliki kewajiban dalam memilih. Mencermati corak dan karakteristik negara-negara yang menerapkan model *compulsory voting*, konsep tersebut secara statistik berkorelasi dengan rendahnya angka golput pada negara-negara tersebut.

Referensi

- Afifudin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu : Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta : Gramedia.
- Ali, N. (1999). *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung : Rosdakarya
- Amalia, N., & Mulyadi, A. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *JOPPAS : Journal of Public Policy and Administration* Silampari, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.31539/joppa.v1i1.801>
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.
- Asfar, M. 2004. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya : Pustaka Utama.
- Bakti, N.M. (2015). Perlindungan Golput dalam Perspektif HAM. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law)*, 4(1), 82-89. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p06>
- Budiman, A. 2006. *Kebebasan, Negara, Pembangunan : Kumpulan Tulisan 1965 – 2005*. Freedom Institute.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dahl, R. (1971). *Polyarchy : Participation and Opposition*. New Haven : Yale University.
- Dahl, R. (2001). *Perihal Demokrasi : Menjelajah teori dan praktek demokrasi secara singkat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Efriza. (2012). *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung : Alfabeta.

- Gratschew, M. 2004. "Compulsory Voting in Western Europe." In *Voter Turnout in Western Europe Since 1945: A Regional Report*, edited by Rafael Lopez Pintor and Maria Gratschew, 25-31. International IDEA.
- Masitoh, D, Utomo & Widayati, W (2013). Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011. *Journal of Politics and Government Studies*, 2 (3). 111-125.
- Muhtadi, B. (2020). Kuasa Uang : Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nyarwi. (2009). Goput Pasca Orde Baru : Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12 (3). 257-390
- Sulistiyanto, P. 1994. Politik Golput di Indonesia : Kasus Peristiwa Yogya. Lekhat.
- Surbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo.
- Suwardi, & Budiyanto, A. (2020). Absention Phenomenon (Golput) of Local Elections. *Jurnal Bina Praja*, 12 (2), 203-212. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.203-212>
- Djuyandi, Y, & Herdiansyah, A,G. (2018). Political Participation of Youth In The West Java Regional Election (Pilkada) in 2018. *Jurnal Bina Praja*, 10 (2), 195-207. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.195-207>
- Heywood, A. (2013). *Politics*. New York : Macmillan.
- LSI. (2007). Golput Dalam Pilkada. Diakses dari www.lsi.or.id
- Lijphart, A. (1997). "Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma." *American Political Science Review* 91 (1):1-14.
- Moleong, L, J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mujani, S., Liddle,W. & Ambardi,K. (2019). Kaum Demokrat Kritis : Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi. Jakarta : Gramedia.
- Mujani, S. (2007). *Voting Behaviour Kasus Indonesia*. Bahan Kuliah di Program Pasca Sarjana Master Manajemen Komunikasi FISIP UI.
- Perludem. (2019). Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Indeks Kerawanan Pemilu 2024. (2023). Penerbit : Bawaslu
<https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/06/the-riddle-indonesia-s-non-voters.html>
<https://news.detik.com/pemilu/d-6616720/mendagri-ungkap-4-indikator-pemilu-sukses-pemilih-tinggi-tak-ada-konflik>